



KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dengan

PERHIMPUNAN AHLI PERTAMBANGAN INDONESIA (PERHAPI)

Tentang

HARMONISASI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPM) DAN PEMANFAATAN LAHAN BEKAS TAMBANG UNTUK EKONOMI BERKELANJUTAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KAWASAN MODEL PERCONTOHAN

NOMOR : B-2904 / KS / KSDN / 034.19 / 10 / 2022
NOMOR : S.002.7/KU-PHP/III/2022

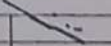
Pada hari ini Rabu, tanggal dua belas bulan oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini ini:

- I. **EDI DAMANSYAH** : Bupati Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, yang diangkat sebagai Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor: 131.64-373 Tahun 2021, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **RIZAL KASLI** : Ketua Umum PERHAPI, beralamat Crown Palace Blok D No. 9, Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 231 Jakarta Selatan 12870, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan S.005.118/Kongres XI PERHAPI/X/2021 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PERHAPI tanggal 28 Oktober 2021, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PERHAPI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARAPIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten yang menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), yang merupakan himpunan atau kumpulan para profesional di bidang Pertambangan Indonesia, dengan total Anggota sekitar 5920 yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia yang terdiri dari 24 perwakilan PERHAPI Daerah.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	
Pihak Kedua	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) Kegiatan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Kegiatan penelitian dalam rangka mengharmonisasikan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) dan pemanfaatan lahan bekas tambang untuk kegiatan ekonomi berkelanjutan dengan perencanaan pembangunan daerah di kawasan model percontohan.
- (3) Sinergisitas pelaksanaan program kerja **PIHAK KEDUA** dengan perencanaan program pembangunan daerah **PIHAK KESATU** yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi, merumuskan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** diwakili oleh Organisasi Perangkat Daerah (*OPD*) yang membidangi serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, akan mengatur lebih lanjut kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama;

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban masing-masing pihak dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	
Pihak Kedua	

PASAL 5
KERAHASIAAN

Masing-masing **PIHAK** harus merahasiakan semua informasi dan dokumen yang diperoleh dari atau yang diberikan oleh **PIHAK** lain sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ("Informasi Rahasia"). Masing-masing **PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan Informasi Rahasia kepada pihak lain atau menggunakan Informasi Rahasia selain untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, kecuali (i) Informasi Rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum yang bukan karena tindakan atau kesalahan **PARA PIHAK**, (ii) Informasi Rahasia diketahui oleh **PIHAK** dari pihak lain yang mempunyai hak untuk memberitahukan Informasi Rahasia tersebut atau (iii) pemberitahuan Informasi Rahasia kepada konsultan masing-masing **PIHAK** yang secara langsung diperlukan dan terlibat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan pemberitahuan Informasi Rahasia yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau melalui pos tercatat dan dialamatkan kepada:

1. **Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara**
Cq. Bagian Kerjasama Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 1 Kantor Bupati Kutai Kartanegara
Email : kerjasamakutan@gmail.com dan kerjasamaksdn@gmail.com
2. **PERHIMPUNAN AHLI PERTAMBANGAN INDONESIA**
Alamat : Crown Palace Blok D No. 9
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 231 Jakarta Selatan 12870
Telp : (021) 83783766 WhatsApp : 087883855566
Email : sekretariat.perhapi@gmail.com

PIHAK KESATU	
Pihak Kedua	

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

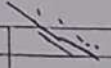


EDI DAMANSYAH
Bupati

PIHAK KEDUA
PERHIMPUNAN AHLI PERTAMBANGAN
INDONESIA

(PERHAPI)


RIZAL KASLI
Ketua Umum

PIHAK KESATU	
Pihak Kedua	